

## Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia

Cathleen Lie<sup>1</sup> Natashya<sup>2</sup> Vivian Clarosa<sup>3</sup> Yohanes Andrew Yonatan<sup>4</sup> Mia Hadiati<sup>5</sup>

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [cathleen.205220268@stu.untar.ac.id](mailto:cathleen.205220268@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [natashya.205220097@stu.untar.ac.id](mailto:natashya.205220097@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[vivian.205220185@stu.untar.ac.id](mailto:vivian.205220185@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup> [yohanes.205220126@stu.untar.ac.id](mailto:yohanes.205220126@stu.untar.ac.id)<sup>4</sup>  
[miahadiati60@gmail.com](mailto:miahadiati60@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dalam hal kepentingan pribadi mereka. Dalam hukum perdata, kontrak dianggap sebagai perjanjian yang sah antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan sumber bahan hukum primer, seperti undang-undang dan KUHP serta bahan sekunder, seperti buku-buku dan jurnal. Hukum kontrak merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan sebuah/suatu kewajiban untuk berbuat maupun tidak berbuat suatu hal yang bersifat khusus. Terdapatnya unsur-unsur yang dianggap sah dan mengikat. Hal ini meliputi adanya kata sepakat dari dua pihak atau lebih, keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum, akibat hukum perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, dan beberapa perjanjian tertentu harus dibuat sesuai dengan undang-undang. Terdapat asas-asas hukum dalam hukum kontrak, termasuk kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan *pacta sunt servanda*. Kesimpulannya adalah hukum kontrak ini terdapat unsur-unsur yang dianggap sah dan asas-asas dalam melakukan perjanjian serta pengaruh bukti tertulis dalam pembuatan suatu kontrak yang memberikan kepastian hukum dan sebagai bukti terjadinya perjanjian.

**Kata Kunci:** Hukum, Kontrak, Perjanjian, Sepakat, Sah



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dalam hal kepentingan pribadi mereka. Hal ini melibatkan aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur hak dan kewajiban individu, tanggung jawab hukum, kepemilikan properti, kontrak, perjanjian, warisan, dan berbagai sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Tujuan utama hukum perdata adalah melindungi hak-hak individu, memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan menegakkan keadilan dalam interaksi antarindividu. Di Indonesia, hukum perdata dibagi menjadi beberapa bagian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar-perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Dalam hukum perdata, kontrak dianggap sebagai perjanjian yang sah antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kontrak mencakup kesepakatan para pihak, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan.

Di bawah hukum perdata, terdapat prinsip-prinsip umum yang mengatur kontrak, seperti kebebasan berkontrak, kesepakatan yang sah, dan keabsahan perjanjian. Prinsip kebebasan berkontrak berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat kontrak tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan yang umum diterima. Kesepakatan yang sah adalah salah satu persyaratan penting

dalam kontrak. Untuk dianggap sah, sebuah kontrak harus melibatkan persetujuan yang jelas dan tidak dipaksakan antara para pihak yang terlibat. Persetujuan ini harus dinyatakan secara bebas, tanpa adanya kesalahan, penipuan, atau unsur paksaan. Keabsahan perjanjian juga merupakan prinsip penting dalam hukum kontrak. Hal ini guna terwujudnya suatu perjanjian yang dapat dianggap sah, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan yang jelas, kebebasan berkontrak, kemampuan hukum pihak yang terlibat, tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan yang umum diterima. Jika terjadi pelanggaran terhadap kontrak, hukum perdata juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Biasanya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum, baik untuk meminta pemenuhan kontrak, ganti rugi, atau pembatalan kontrak. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur peradilan atau melalui mekanisme alternatif seperti mediasi atau arbitrase.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, metode normatif adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan interpretasi norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh otoritas hukum, dan penelitian hukum harus memahami dan menerapkan norma-norma ini. Dalam metode normatif, peneliti atau ahli hukum akan melakukan analisis terhadap teks-teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya. Mereka akan mengidentifikasi norma-norma hukum yang terkandung dalam teks-teks tersebut dan menganalisis struktur, konteks, serta makna dari norma-norma tersebut. Metode normatif dapat digunakan dalam berbagai konteks penelitian hukum, termasuk dalam pembuatan keputusan hukum, analisis dampak hukum dari suatu kebijakan atau peraturan, atau dalam menilai kepatuhan terhadap hukum dalam suatu situasi tertentu. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku dalam situasi atau permasalahan yang dianalisis, serta mengklasifikasikan dan menerapkannya secara logis.

Penelitian juga menggunakan kualitatif dan data primer. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena atau masalah secara mendalam dan kompleks, dengan fokus pada makna, persepsi, dan interpretasi individu. Metode penelitian kualitatif melibatkan serangkaian langkah yang sistematis untuk memahami fenomena atau masalah secara mendalam. Dalam metode penelitian kualitatif, beberapa hal yang dilakukan, seperti memahami konteks penelitian, pengumpulan data, dan menulis laporan penelitian. Proses analisis data kualitatif melibatkan pemahaman mendalam tentang data yang dikumpulkan. Berikutnya adalah metode penelitian data primer, metode penelitian data primer adalah yang telah diolah lebih rinci dan mendalam yang kemudian disajikan ulang oleh pengumpul data primer, seperti Undang-Undang dan KUHPerdata. Data sekunder juga dapat dikatakan merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti buku-buku dan jurnal. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi sebagai landasan teori atau hukum, mendapatkan batasan, definisi, dan arti suatu istilah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia**

Hukum kontrak adalah perjanjian antara dua orang atau lebih dan menciptakan kewajiban untuk berbuat maupun tidak berbuat suatu hal yang bersifat khusus. Menurut Y. Sogar Simamora, berpendapat bahwa perhatian utama proporsionalitas adalah keseimbangan dalam pembagian tanggung jawab. Menurut Ian McLeod memberikan contoh mengenai

penggunaan prinsip proporsionalitas di dalam kasus Atalanta (1979), dimana hukum mensyaratkan salah satu pihak/rekanan dalam memberikan jaminan untuk memastikan pelaksanaan suatu kontrak ataupun perjanjian.

Dalam KUHPerdara, kontrak menciptakan suatu perilaku dengan pihak yang mengikat dirinya. Hukum kontrak, sebagai suatu aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Menurut C. Asser, ciri penting dari tatanan tersebut adalah adanya hubungan hukum antara para pihak, dimana hubungan tersebut meliputi hak (kinerja) dan kewajiban (pertimbangan) yang dipertukarkan oleh para pihak satu sama lain. Secara umum buku ketiga KUHPerdara tidak secara khusus menjelaskan arti perikatan. Namun para ahli mengungkapkan pengertiannya sendiri mengenai tugas ini, antara lain ahli-ahli tersebut adalah Mariam Darus Badruzaman, yang memberikan pengertian tugas sebagai "hubungan (hukum) yang tercipta antara dua orang atau lebih dan terletak pada bidang harta benda dimana suatu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain wajib memberikan prestasi itu".

Dalam hukum Indonesia, kontrak khususnya, yakni *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut dengan *overeenkomst* yang berarti kontrak dalam terjemahan bahasa Indonesia. Salah satu alasan mengapa perjanjian yang dibuat oleh banyak orang tidak selalu dapat disamakan dengan perjanjian adalah karena perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara tidak memuat kata "perjanjian tertulis". Dalam definisi kontrak dalam pasal 1313 KUHPerdara tersebut, hanya menyebutkan suatu tindakan yang dengannya satu orang atau lebih terikat pada satu orang atau lebih. Sistem pengaturan hukum kontrak di Indonesia adalah sistem terbuka yang memiliki arti bahwa tiap-tiap orang mempunyai hak/bebas dalam membuat/mengadakan suatu perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara memberikan suatu keleluasaan kepada para pihak untuk:

1. Membuat suatu perjanjian maupun tidak membuat suatu perjanjian.
2. Melaksanakan atau mengadakan perjanjian dengan siapapun/pihak lain.
3. Menentukan isi dari suatu perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
4. Menentukan suatu bentuk dari perjanjian, yakni tertulis atau lisan.

Akibat/konsekuensi hukum dari suatu kontrak pada hakikatnya dihasilkan ialah adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut merupakan salah satu bentuk akibat hukum dari suatu kontrak. Maka persoalan dan kewajiban itu tidak lebih dari hubungan timbal balik antara para pihak. Kewajiban dari pihak pertama merupakan hak dari pihak kedua dan sebaliknya kewajiban pihak kedua merupakan hak pihak pertama. Dalam hal ini, akibat hukum hanya ada pada pelaksanaan kontrak itu sendiri.

Dalam memenuhi/melaksanakan suatu perjanjian/kontrak dengan baik, pertama-tama perlu untuk secara tepat dan jelas dalam menentukan isi mengenai suatu kontrak atau menentukan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Biasanya, orang masuk ke dalam kontrak dan belum mengatur/menetapkan secara teliti hak dan kewajiban mereka. Misalnya pada saat jual beli, hanya ditentukan barang yang dibeli, jenis, jumlah dan harganya. Tanpa ada informasi/ yang diberikan tentang tempat pengiriman barang, biaya pengiriman, tempat, dan lain-lain. Menurut Pasal 1339 KUHPerdara, perjanjian mengikat tidak hanya untuk hal-hal yang secara tegas disebutkan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang diwajibkan (dipaksakan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang karena sifat perjanjian itu. Terdapat tiga (3) sumber norma yang mengisi suatu perjanjian yaitu undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan, menurut Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud dari pelaksanaan dengan itikad baik yaitu suatu perjanjian harus berjalan sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan.

## Unsur-Unsur Yang Ada Dalam Kontrak Agar Dianggap Sah Dan Mengikat Menurut Hukum Perdata Indonesia

Dalam kontrak terdapat unsur-unsur yang harus ada agar dianggap sah dan mengikat menurut hukum perdata Indonesia. Adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang terlibat. Ini berarti bahwa kerja sama yang dijalankan melalui perjanjian dapat timbul dari dua orang atau lebih yang memiliki keinginan untuk membentuk perjanjian dan mencapai kesepakatan di antara mereka. Meskipun hanya satu orang yang melakukan perjanjian, kontrak tetap dapat terjadi meskipun dia bertindak sendirian dan diwakili pihak lain. Dalam proses pembuatan kontrak, kata sepakat harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Namun, kehendak para pihak saja tidak cukup untuk membuat kontrak tersebut sah dan mengikat.

Terdapat keinginan atau tujuan dari para pihak yang menyebabkan akibat hukum. Saat membuat perjanjian, tidak selalu janji tersebut akan memiliki konsekuensi hukum, janji yang dibuat oleh seseorang hanya akan menimbulkan kewajiban sosial. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara kewajiban moral yang tidak memiliki implikasi hukum dengan yang menghasilkan kewajiban hukum. Terdapat juga konsep *Gentlemen's Agreement* yang menghasilkan kewajiban moral dan tidak secara langsung memiliki implikasi hukum. Selain itu, terdapat juga *letter of intent* yang memberikan dasar dan struktur bagi perjanjian yang akan dicapai oleh para pihak. Selain itu, perjanjian juga membutuhkan unsur kepentingan bagi satu pihak atau beban yang seimbang antara pihak-pihak yang terlibat. Akibat hukum dari sebuah perjanjian hanya mengikat para pihak yang terlibat dan tidak berlaku bagi pihak ketiga, serta tidak boleh menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga.

Bentuk perjanjian pada umumnya bebas ditentukan para pihak. Namun, terdapat beberapa perjanjian tertentu yang diatur oleh undang-undang untuk dibuat dalam bentuk tertentu. Undang-undang menegaskan bahwa dalam kasus-kasus tersebut, akta menjadi syarat mutlak untuk terjadinya perbuatan hukum tersebut. Contoh-contoh perjanjian yang harus dilakukan melalui akta notaris termasuk hibah dengan pengecualian pemberian benda-benda bergerak yang bersifat substansial, surat penagihan hutang yang ditujukan secara langsung dari tangan ke tangan, pendirian perseroan terbatas, jaminan fidusia, serta pemisahan dan pembagian warisan dalam situasi tertentu.

## Asas-Asas yang Berlaku Dalam Hukum Kontrak Di Indonesia

Kegiatan usaha/bisnis tentunya harus berdasarkan dengan hukum-hukum positif yang berlaku. Dengan dibuatnya suatu perjanjian dapat ditunjukkan bahwa suatu perikatan antara pihak-pihak yang berelasi memiliki ikatan yang sah dan dapat dijadikan bukti bahwa perikatan itu sah di pengadilan. Dalam pengaturan perjanjian, terdapat aturan yang sah yang dianggap sebagai induk pengaturan perjanjian saka untuk memberikan aturan dan aturan yang mendasari pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran kontrak. Terdapat asas kebebasan yang artinya dalam membuat suatu perjanjian para pihak bebas untuk menentukan/membuat isi dari suatu perjanjian selama tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW) tentang perikatan menganut sistem terbuka yang memungkinkan para pihak mengatur sendiri hubungan hukumnya.

Asas konsensualisme mewajibkan/mengharuskan para pihak untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan yang sejalan tentang hal-hal pokok dalam suatu perjanjian yang mereka buat, berdasarkan Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdata. Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibentuk dengan adanya kesepakatan secara lisan antara dua belah pihak, karena yang terpenting dalam suatu perjanjian adalah adanya kesesuaian kehendak (*meeting of minds*) yang merupakan inti utama dari hukum kontrak. Kata "sepakat" mengacu pada individu yang menghormati komitmen dan tanggung jawab dalam transaksi hukum,

seseorang yang memiliki niat baik dan berpegang pada prinsip "kata dan perbuatan yang satu". Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak telah dianggap sebagai orang-orang yang berperilaku dengan etika tinggi yang kemudian menjalin sebuah *gentlemen agreement*. Namun, selain menitikberatkan pada kata tersebut, aspek lain dari Pasal 1320 KUH Perdata dianggap sebagai persyaratan yang sah dalam suatu kontrak.

Asas *pacta sunt servanda* atau asas daya mengikat dalam suatu kontrak, berarti bahwa perjanjian yang sudah dibuat berlaku sebagai peraturan bagi pihak-pihak yang telah membuatnya, menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Hal ini menunjukkan bahwa selain kewajiban untuk mentaati aturan hukum, para pihak juga berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Dalam Hukum Kanonik, mengenal prinsip *nudus consensus obligat, pacta nuda servanda sunt* yang mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian (kesesuaian kehendak) tidak perlu diikrarkan dengan sungguh-sungguh setelah bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya atau kegiatan tertentu. Dalam konteks ini, *nudum pactum*, yakni suatu perjanjian yang hanya berdasarkan pada kesepakatan kehendak atau surat wasiat, sudah memenuhi persyaratan dan mengikat karena sudah adanya kesepakatan kehendak/perjanjian wasiat.

Dalam pembuatan kontrak harus memiliki asas itikad baik (*good faith*) yang merujuk pada ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang dimaksud dengan itikad baik bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan kejujuran dan integritas yang terdapat dalam hati dan pikiran seseorang. Penting dipahami bahwa konsep itikad baik yang substansial dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tidak hanya mensyaratkan penafsiran gramatikal, artinya itikad baik hanya relevan pada tahap pelaksanaan kontrak. Tahap pra-kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontrak semuanya harus termasuk dalam pengertian itikad baik. Pada 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW), hal-hal yang menentukan sah tidaknya dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, merupakan asas syarat sahnya suatu perjanjian. Agar suatu kontrak sah harus memenuhi empat syarat, yaitu sebagai berikut:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*). Para pihak bersedia mencapai penyelesaian sesuai dengan tujuan utama yang dituangkan dalam syarat-syarat perjanjian;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*). Orang yang cakap menurut hukum adalah orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, orang yang sebelumnya belum pernah kawin, orang yang pernah kawin sebelum umur 21 tahun, dan tidak termasuk perkawinan anak, sebagaimana diatur Pada 1330 KUHPerdata.
3. sesuatu pokok persoalan tertentu (*een bepaald onderwerp*). Hal-hal tertentu menunjukkan bahwa suatu objek diperjanjikan dalam perjanjian, atau setidaknya-tidaknya jenis objek yang dimaksud dalam perjanjian;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (*een geoorloofde oorzaak*) menunjukkan bahwa tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Terdapat persyaratan bagi pihak yang membuat surat perjanjian selain kriteria tersebut di atas, salah satunya yakni harus memiliki akal sehat. Seseorang tidak dapat menerima tanggung jawab saat membuat perjanjian jika mereka tidak sehat secara mental. Dikarenakan mereka belum dewasa dan diperlakukan sama seperti anak di bawah umur, mereka yang berada di bawah perwalian tidak dapat dengan leluasa mengelola harta bendanya. Oleh karena itu, orang yang memenuhi persyaratan pasal itu tidak dapat mengadakan perjanjian. Hal ini karena setiap orang yang mengadakan perjanjian harus berkewajiban, mempunyai kemampuan untuk itu, dan bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## **Pengaruh Ketiadaan Bukti Tertulis dalam Pembuatan Suatu Kontrak Terhadap Pembuktian dan Penafsiran Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia**

Dapat dikatakan perikatan, bahwa suatu perjanjian hubungan keperdataan telah ada, apabila perjanjian itu menimbulkan perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih. Hak dan kewajiban yang timbul bagi kedua belah pihak menjadi jelas dengan adanya perjanjian yang dimaksudkan untuk memberikan kejelasan hukum kepada para pihak. Berdasarkan aturan Pasal 1313 KUH Perdata bahwa "Perjanjian yakni suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan seorang atau lebih orang lain, tidak ditentukan secara jelas tentang "perjanjian tertulis". Perjanjian lisan hanya membutuhkan para pihak untuk mengungkapkan perjanjian lisan mereka sedangkan perjanjian tertulis membutuhkan perbuatan nyata yang dilakukan dalam bentuk tertulis (kontrak). Perjanjian yang diharuskan dibuat secara tertulis oleh peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 57 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan: "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin". Dalam kutipan pasal tersebut mengandung definisi bahwa jika perjanjian dibuat secara tidak tertulis maka akan bertentangan dan menyebabkan suatu perjanjian dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
2. Perjanjian pemindahan hak atas saham yang dilaksanakan dengan alat pemindahan hak. Hal ini diatur dalam Pasal 56 UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.
3. Perjanjian hibah harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris, kecuali perjanjian hibah hak atas tanah (vide Pasal 1682 KUHPperdata).
4. Perjanjian pengalihan piutang yang dijamin dengan hipotik membutuhkan dokumen tertulis yang diaktakan (vide Pasal 1172 KUHPperdata).

Kontrak yang merupakan bukti tertulis harus mengantisipasi hambatan yang mungkin muncul di masa depan dan dikatakan juga bahwa tugas kontrak, antara lain.

1. Fungsi Hukum dan Undang-Undang. Hal ini mengacu pada Pasal 1338 BW, segala perjanjian yang sah adalah undang-undang bagi yang membuatnya yang digunakan untuk menunjukkan bahwa perjanjian itu berguna sebagai landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban, apa yang boleh dilakukan para pihak dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak. Jika salah satu pihak yang melanggar (wanprestasi), maka pihak lainnya maka pihak lain dapat menuntut haknya.
2. Fungsi sebagai pencegahan timbulnya masalah di masa yang akan datang. Ini adalah kunci untuk mencegah pelanggaran kontrak. Perjanjian tersebut memberikan sanksi bagi para pihak yang tidak menaati perjanjian tersebut, agar pelaksanaan hubungan hukum dapat berjalan dengan lancar.

Kelalaian pihak yang melanggar kontrak dapat dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran kontrak. Definisi keterlambatan pembayaran sendiri adalah jika debitur tidak memenuhi janjinya, maka ia dianggap pailit. Bentuk dari wanprestasi tersebut antara lain:

1. Tidak memberikan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sempurna.
3. Menyampaikan apa yang dijanjikan tetapi tidak tepat waktu.
4. Melakukan yang menurut kontrak tidak diperbolehkan.

Pada realitanya perjanjian yang dilakukan secara lisan tanpa melalui kesepakatan secara tertulis baik melalui perjanjian dengan akta otentik atau perjanjian bawah tangan, tetap diakui atas kesepakatan para pihak dan memiliki kekuatan hukum, namun memiliki kelemahan yaitu

kekuatan pembuktian yang rendah. Untuk kenyamanan, sertifikat harus dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai referensi jika timbul masalah di antara para pihak.

## KESIMPULAN

Dalam sebuah perjanjian dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang menimbulkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi/ditepati. Penggunaan prinsip proporsionalitas dalam suatu kasus, maka hukum mensyaratkan salah satu pihak untuk memberikan jaminan dalam suatu perjanjian. Sistem pengaturan hukum kontrak di Indonesia bersifat terbuka karena setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang. Terdapat konsekuensi dari sebuah perjanjian yang dihasilkan dari hubungan hukum dari suatu perikatan yang berbentuk hak dan kewajiban. Kontrak harus memenuhi unsur-unsur tertentu untuk dianggap sah dan mengikat. Hal ini meliputi adanya kata sepakat dari dua pihak atau lebih, keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum, akibat hukum perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, dan beberapa perjanjian tertentu harus dibuat sesuai dengan undang-undang. Terdapat asas-asas hukum dalam hukum kontrak, termasuk kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan *pacta sunt servanda*. Meskipun kontrak dapat dibuat secara lisan, kontrak tertulis lebih diutamakan karena memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan memudahkan pembuktian jika terjadi perselisihan di masa depan. Oleh karena itu, disarankan untuk membuat kontrak secara tertulis guna memudahkan proses pembuktian dan menjadi acuan jika terjadi perselisihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asser, C. (1991). Pengajian Hukum Perdata Belanda. Dian Rakyat.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1994). Aneka Hukum Bisnis. Alumni.
- Budiono, Herlien. (2014). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. PT Citra Aditya Bakti.
- H.S., Salim. (2003). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika.
- Hernoko, Agus Yudha. (2010). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Prenamedia Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- Leod, Ian Mc. (1996). Legal Method. Macmillan Press Ltd.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2003). Penelitian Hukum. Prenada Media.
- Metode Penelitian Kualitatif Adalah. (2022, 4 Desember). Diakses 30 Mei, 2023,
- Pengertian dan Istilah Hukum Kontrak. (2021, 26 Maret). Diakses 29 Mei, 2023,
- Pengertian Penelitian Hukum Normatif adalah. (2013, 26 Januari). Diakses 29 Mei, 2023,
- Sanksi Pelaku Wanprestasi. (2021, 23 Juli). Diakses 29 Mei, 2023,
- Saragih, Djasadin. (1995). Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law. Lokakarya ELIPS Projects-Materi Perbandingan Hukum Perjanjian, Kerjasama FH Unair dengan FH UI.
- Simamora, Y. Sogar. (2005). Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. (1980). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Pradnya Paramita.
- Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Intermasa.
- Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. (2021). Diakses 30 Mei, 2023
- Umar, Husein. (2013). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan